



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pdt.G/2012/PA.Batg

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Inawati binti Alimuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Bateballa RT.01 RW. 01 Desa Lumpangan Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**Andi bin Nuum**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Bukit Madu Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 180/Pdt.G/2012/PA.Batg tertanggal 08 Oktober 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng; yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Madu, Desa Bonto Marimangiring, kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Akta Nikah Nomor 282/22/VII/2011 tertanggal 05 Juli 2011.
- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa selama 2 tahun, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan nikah sirri di Malaysia selama 10 tahun sejak tahun 1999;.
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak  
Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan bandan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak  
Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan bandan layaknya suami isteri (Qabla dukhul)
- 4 <<8224 <<1007 anak bernama <<0007
- 5 <<0021
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 7 Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;



b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

c. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011 saatmana Penggugat menjaga tante Tergugat yang sedang diopname di Rumah Sakit Bulukumba setelah Penggugat kembali ke rumah, Tergugat marah kepada Penggugat dan mengatai Penggugat "jual saja dirimu" sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9

10 Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

11

12 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



- 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Andi bin Nuum**) terhadap Penggugat, (**Inawati binti Alimuddin**);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan juga pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 180/Pdt.G/2012/PA.Batg, masing-masing tertanggal 11 Oktober 2012 dan tanggal ....., namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**a Surat :**

Fotokopi Akta Nikah Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bukit Madu, Desa Bonto Marimangiring, kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Akta Nikah Nomor: 282/22/VII/2011, tertanggal 05 Juli 2011. Fotokopi tersebut telah



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

**b Saksi-saksi :**

1. Ira binti Alimuddin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ya, saksi kenal Penggugat dan Tergugat.

Ya, Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedang Tergugat adalah ipar saksi karena suami dari Penggugat.

Ya, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bukit Madu, Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan nikah sirri di Malaysia sejak tahun 1999.

Ya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : Lisa, Asri dan Nurul.

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya rukun, namun 5 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat juga malas bekerja.

Saksi tahu karena saksi pernah mendengar Tergugat mengatai Penggugat dengan perkataan "jual saj dirimu" saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bulukumba.

Saksi sering melihat Tergugat keluar hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas.



Saksi tahu karena setiap kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bulukumba saksi selalu mendapati Tergugat tinggal saja di rumah di siang hari dan tidak pernah keluar untuk bekerja mencari nafkah.

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2011.

Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, waktu itu Penggugat menjaga Tergugat yang sedang di rawat di rumah sakit umum Bulukumba selama satu minggu, namun Tergugat marah dan mengatai Penggugat dengan perkataan kasar "jual saja dirimu" sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan selama itupula Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Ya, Penggugat telah berusaha mencari alamat atau keberadaan Tergugat di Malaysia melalui keluarga ataupun teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya.

Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah berupa apapun kepada Penggugat.

Ya, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Tidak, sudah cukup.;

- 2 Hari bin Dammang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ya, saksi kenal Penggugat dan Tergugat.

Ada, Penggugat adalah kemenakan saksi sedang Tergugat adalah suami dari Penggugat.



Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan keduanya pun telah dikaruniai 3 orang anak.

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun hingga anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, namun setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga sering cemburu terhadap Penggugat selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat.

Saksi tahu karena saksi pernah mendengar Tergugat berkata kepada Penggugat dengan perkataan "jual saja dirimu"

Saksi tahu pula karena saksi melihat Tergugat marah dan cemburu terhadap Penggugat karena Penggugat tidak berada di rumah selama satu minggu sebabnya Penggugat merawat tante Tergugat yang sedang diopname di rumah sakit.

Saksi tahu karena bila saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bulukumba saksi sering tidak mendapati Tergugat di rumah dan setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah dan kepergian Tergugat tersebut tanpa tujuan yang jelas.

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kuang lebih satu tahun.

Penyebabnya karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat karena Penggugat tidak berada di rumah selama satu minggu melainkan di rumah sakit karena merawat tante Tergugat yang sedang diopneme setelah Penggugat kembali ke rumah Tergugat marah dan mengatai Penggugat "jual saja dirimu" mendengar





perkataan itu Penggugat marah pula hingga Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah berupa apapun kepada Penggugat.

Ya, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukun oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Tidak, sudah cukup.;

3 , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

4 , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, terhadap keterangan keempat saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan Relas Panggilan Nomor 180/Pdt.G/2012/PA.Batg., masing-masing tertanggal 11 Oktober 2012 dan ....., namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakhshiyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;



Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Bukit Madu, Desa Bonto Marimangiring, kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa dengan Akta Nikah Akta Nikah Nomor 282/22/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengingat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Nopember 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bukit Madu, Desa Bonto Marimangiring, kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon dicerai dari Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman memabukkan, sering cemburu buta, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing Ira binti Alimuddin dan Hari bin Dammang, hal mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman memabukkan, sering cemburu buta, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, bahkan sejak terjadi



kemelut dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian yaitu Tergugat sering minum minuman memabukkan, memukul, dan meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ...;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Penggugat yang lain seperti, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, sering berkata kasar dan cemburu, oleh karena keterangan saksi Penggugat bersifat "testimonium de auditu" (saksi tidak mendengar, melihat atau mengalami langsung peristiwa tersebut) hanya cerita dari Penggugat, sehingga keterangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian alasan perceraian Penggugat telah terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

[untuk alasan 19-f]

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian ... mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ...;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang ... tahun;



- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

[untuk alasan 116-g]

bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari ... tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

- Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakanagar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering minum minuman memabukkan, memukul, dan meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ...;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Bantaeng, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehiungga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Andi bin Nuum**) terhadap Penggugat, (**Inawati binti Alimuddin**);





- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bukit Madu, Desa Bonto Marimangiring, kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1434 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Nurhayati dan Dra. St. Mahdianah K masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bungatang, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Asri

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota II

ttd

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

ttd

Bungatang, S.HI

Perincian Biaya Perkara:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	
Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>331.000,-</b>

(terbilang)